

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian suatu negara dapat terlihat dari perbankan yang ada di negara tersebut. Artinya bahwa semakin baik kondisi perbankan suatu negara maka kondisi perekonomiannya juga semakin baik. Bank didefinisikan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai perantara atau mediator untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (Muljaningsih, 2022). Perbankan di Indonesia sendiri pada umumnya selain adanya bank konvensional, masyarakat memiliki pilihan lain untuk melakukan transaksi perbankan melalui bank syariah. Bank syariah sendiri merupakan bank yang dalam kegiatannya berpatokan pada prinsip syariat Islam. Termasuk di dalamnya menyangkut tata cara muamalah secara Islam. (Hasan & Muhardi, 2022).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada pelanggan. Salah satu kegiatannya adalah sistem bagi hasil yang membagi keuntungan (deposito syariah) dari perjanjian antara bank dan nasabah. Sehubungan dengan penggunaan fungsi penghimpunan dana ini bank sering diklaim sebagai lembaga kepercayaan. Sebagai lembaga perbankan bank syariah merupakan lembaga yang berorientasi pada keuntungan. Secara umum rasio rentabilitas

adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan, menyisihkan keuntungan dari pendapatan. Rasio ini dengan kata lain, digunakan untuk mengukur kemampuan menghasilkan, keuntungan yang banyak dari kegiatan produksi. Profitabilitas sebagai acuan dalam menghitung besaran laba sangat penting untuk menentukan apakah perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien. Salah satu penilaian bank kinerja keuangan dapat dilihat dari besarnya profitabilitas dengan menggunakan *Return on Asset* yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan melalui semua kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Semakin besar *Return on Assets* yang dimiliki bank maka, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik posisi bank dalam penggunaan aset. (Mughtar et al., 2021)

Fenomena berkembangnya profitabilitas (ROA) dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini masih kalah bersaing dengan bank konvensional meskipun, profitabilitas bank umum syariah cenderung meningkat dari tahun 2017-2019, menurun di tahun 2020 dan naik kembali di tahun 2021 dan 2022. Hal ini, dikarenakan bank syariah menghasilkan keuntungan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan bank konvensional yang dapat berinvestasi dalam berbagai sekuritas. Sedangkan, pada bank syariah pilihan berinvestasi pada sekuritas sangat terbatas sehingga, tingkat pengembalian bank syariah lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional yang dapat membuat portofolio sekuritas yang lebih baik. Industri perbankan syariah selama tahun 2017, memiliki ROA yang sama yaitu 0,63%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan

sebesar 1,28% dan pada tahun 2019 sebesar 1,73%, namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1,40%, dan pada tahun 2021 di tahun kedua masa pandemic covid -19, profitabilitas bank syariah terjadi sedikit kenaikan sebesar 1,55%, pada tahun 2022 bank syariah mencatat profitabilitas sebesar 1,99% (OJK, 2021). Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa fenomena profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah belum cukup stabil, terlihat posisi ROA yang masih dibawah 2% ROA akan dikatakan sehat apabila  $> 2\%$  (Astuti, 2022). Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ekosistem perbankan syariah di Indonesia belum maksimal sepenuhnya padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa, animo dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai penyelenggara jasa keuangan masih rendah (Tita Nawangsari et al., 2022).

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah. Faktor pertama yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan bermasalah atau *net performing financing* (NPF), merupakan rasio pembiayaan atau kredit yang sudah disalurkan yang tidak memiliki kinerja yang baik dan digolongkan sebagai kredit kurang lancar diragukan dan macet (Fardillah et al., 2021). Standar NPF menurut Peraturan Bank Indonesia dapat dikatakan ideal apabila memiliki rasio dibawah 5%. Semakin tinggi NPF berarti kenaikan kredit macet akan mengakibatkan pendapatan di pencadangan bank akan berkurang dan biaya penghapusan piutang juga akan bertambah sehingga, berakibat pada laba berkurang atau kerugian bertambah (Hidayat et al., 2021)

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa faktor pembiayaan bermasalah atau *net performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh (Rahmawati et al., 2021), (Muliadi, 2022), dan (Zainuri,2022), menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan (Syakhrun et al., 2019), (Almunawwaroh & Marliana, 2018), dan (Hario Daffa Alaamsah et al., 2021), menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Triani et al., 2021), (Siringoringo & Pratiwi, 2018), dan (Munika & Bangkinang, 2022), menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Faktor kedua yang mempengaruhi profitabilitas adalah likuiditas yang diproksikan dengan *financing to deposit ratio* (FDR), dalam rasio tersebut dijadikan alat dalam menghitung seberapa besar pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank terhadap dana pihak ketiga yang sudah diterima oleh bank (Nugroho & Haritanto, 2022). Standar FDR menurut Peraturan Bank Indonesia dapat dikatakan dalam batas wajar apabila memiliki rasio 80%-110% (Somantri & Sukmana, 2019). Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan semakin tinggi dana yang dihimpun dari pihak ketiga oleh bank maka, semakin tinggi penyaluran dana dan dalam menghasilkan laba akan meningkatkan profitabilitas namun, jika semakin rendah rasio FDR maka bank akan dianggap gagal dalam menyalurkan pembiayaan dan berakibat likuiditas bank semakin rendah (Fauziah et al., 2022).

Beberapa Penelitian telah menemukan bahwa adanya pengaruh likuiditas (FDR) terhadap profitabilitas. Menurut (Almunawwaroh & Marlina, 2018), (Rofiuddin, 2021) dan (Yuliana & Listari, 2021), menyimpulkan yaitu FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sebaliknya (Octavia & Munaraja, 2022), (Fauziah et al., 2022), dan (Octavia & Munaraja, 2022), menyimpulkan bahwa variabel FDR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan (Muliadi, 2022), (Rusmini & Mubarakah, 2022), dan (Syachreza & Gusliana, 2020a), menyimpulkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Faktor ketiga diduga dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pangsa pasar atau *market share*, merupakan porsi penjualan dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh bank syariah berupa pembiayaan. Pangsa pasar dapat disebabkan oleh keinginan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dimana posisi persaingan perusahaan dikaitkan dengan kinerja pemasaran (Purnomo, 2023). Standar pangsa pasar menurut Peraturan Bank Indonesia dapat dikatakan ideal apabila memiliki rasio 15%. Semakin tinggi pangsa pasar maka penerimaan yang didapat oleh perusahaan dalam perhitungan laba semakin tinggi begitu juga sebaliknya (Adenan et al., 2021).

Beberapa Penelitian telah menemukan bahwa, adanya pengaruh pangsa pasar atau *market share* terhadap profitabilitas. Menurut (Yunita & Fitri, 2020), dan (Suryadi et al., 2020), menyimpulkan pangsa pasar berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sebaliknya menurut (Mardillasari et al., 2021). Menyimpulkan bahwa variabel pangsa berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan (Suryadi et al., 2020), (Raflis & Fitria, 2021), menyimpulkan bahwa pangsa pasar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Faktor keempat yang diduga dapat mempengaruhi profitabilitas adalah dana pihak ketiga, yaitu berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha melalui berbagai produk yang dimiliki atau ditawarkan oleh bank (Rizqullah, 2014). Dana pihak ketiga merupakan modal atau dana terbesar yang dimiliki atau diperoleh perbankan. Dana pihak ketiga dihimpun oleh bank melalui beberapa produk seperti giro, deposito, dan tabungan (Ningsih, 2021). Standar dana pihak ketiga menurut Peraturan Bank Indonesia dapat dikatakan ideal apabila memiliki rasio 8%. Semakin besar dana pihak ketiga yang disalurkan ke dalam perbankan dalam bentuk kredit maka akan semakin tinggi tingkat likuiditas bank dan begitu pula sebaliknya (Fahma, 2022).

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa adanya pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas. Menurut (Fahma, 2022), menyimpulkan dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Mardillasari et al., 2021), menyimpulkan dalam variabel dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan (Suryadi et al., 2020), (Raflis & Fitria, 2021), menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Faktor kelima yang mempengaruhi profitabilitas adalah ukuran bank atau yang sering disebut juga ukuran perusahaan, merupakan skala yang dimiliki dan digunakan oleh bank untuk menentukan seberapa besar atau kecilnya sebuah bank yang dimilikinya dari sisi aset (Menicucci & Paolucci, 2016). Bank dengan ukuran aset yang tinggi memiliki pilihan untuk

membangun portofolio aset yang lebih diversifikasi, digunakan untuk meminimalkan risiko kerugian dan memberikan peluang keuntungan laba yang optimal (Oktaviani & Mujiono, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti et al., 2022), dan (Maqfirah & Fadhlia, 2020), menyatakan bahwa ukuran bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sebaliknya penelitian yang dilakukan (Syachreza & Gusliana, 2020), menyimpulkan bahwa variabel ukuran bank tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Faktor keenam yang diduga dapat mempengaruhi profitabilitas adalah efisiensi operasional yang diproksikan dengan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), merupakan rasio yang untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Ruki Ambar Arum et al., 2022). Standar BOPO menurut Peraturan Bank Indonesia akan dikatakan ideal jika memiliki rasio 80% (Rohmiati et al., 2019). Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga, kemungkinan bank dalam kondisi baik namun, semakin tinggi rasio BOPO maka semakin boros operasional bank sebagai akibat dari tingginya proporsi biaya terhadap pendapatan (Gusmawanti et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati et al., 2021), (Syakhrun et al., 2019) dan (Suryadi et al., 2020), menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan (Oktaviani & Mujiono, 2019), (Rusmini & Mubarokah, 2022), (Yuliana & Listari, 2021), (Hananto &

Amijaya, 2021a), (Syachreza & Gusliana, 2020), menyimpulkan bahwa variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sebaliknya penelitian yang dilakukan (Triani et al., 2021), (Raflis & Fitria, 2021), menyimpulkan bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian ini mengacu pada, penelitian yang telah dilakukan oleh (Syachreza & Gusliana, 2020), yaitu Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, Bank Size, BOPO Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Perbankan Syariah dijadikan peneliti karena bank syariah yang masih baru dalam pengalaman perbankan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saham yang beredar tidak sebanding dengan bank konvensional.

Perbedaan yang terlihat dalam penelitian ini adalah terdapat penambahan pangsa pasar dan dana pihak ketiga dan, pengurangan variabel CAR sebagai penelitian terbaru. Terdapat perbedaan dengan pada periode penelitian terdahulu menggunakan data tahun, 2012 -2017 sedangkan penelitian ini dari 2017-2022. Alasan menggunakan data tahun tersebut karena tahun tersebut mendekati waktu penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas?
2. Apakah pengaruh likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas?
3. Apakah pengaruh pangsa pasar berpengaruh positif terhadap profitabilitas?
4. Apakah pengaruh dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas?
5. Apakah pengaruh ukuran bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas?
6. Apakah pengaruh Efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

★ Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh negatif pembiayaan bermasalah tingkat terhadap profitabilitas.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif likuiditas terhadap profitabilitas.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif pangsa pasar tingkat terhadap profitabilitas.

- d. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif dana pihak ketiga terhadap profitabilitas.
- e. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif ukuran bank terhadap profitabilitas.
- f. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh negatif efisiensi operasional terhadap profitabilitas.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber informasi kepada perusahaan baik sebagai dasar untuk mengambil keputusan keuangan dalam hal meningkatkan prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

#### 2) Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh pembiayaan bermasalah, likuiditas, pangsa pasar, dana pihak ketiga, ukuran bank, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2017-2022.

### 3) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan bermasalah, likuiditas, pangsa pasar, dana pihak ketiga, ukuran bank, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2017-2022.

